

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA

2009

PERMENPAN NO. 3, 33 HLM

PERATURAN MENTERI PAN TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN ANGKA KREDITNYA

- ABSTRAK
- : - Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 34/KEP/M.PAN/3/2004 sudah tidak sesuai dengan perkembangan profesi dan tuntutan kompetensi Arsiparis
 - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah UU Nomor 7 Tahun 1971, UU Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999, UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, PP Nomor 4 Tahun 1966, PP Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2009, PP Nomor 30 Tahun 1980, PP Nomor 16 Tahun 1994, PP Nomor 97 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003, PP Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2002, PP Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002, PP Nomor 101 Tahun 2000, PP Nomor 9 Tahun 2003, Kepres Nomor 87 Tahun 1999, Kepres Nomor 103 Tahun 2001, Perpres Nomor 9 Tahun 2005.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang rumpun jabatan kedudukan, dan tugas pokok arsiparis, rincian dan unsur kegiatan yang dinilai dalam angka kredit arsiparis, jenjang jabatan dan pangkat arsiparis, serta pengangkatan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali, dan pemberhentian dari jabatan fungsional arsiparis.

CATATAN

- :
- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 10 Maret 2009
 - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
 - Peraturan ini mencabut Kepmenpan Nomor 09/KEP/M.PAN/2/2002 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenpan Nomor 34/KEP/M.PAN/3/2004
 - Lampiran 18 halaman

